



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objek Penelitian Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Penelitian ini dilakukan di Desa Betoyo Guci, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Betoyo Guci. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan tinjauan deskriptif, dimana masih dirasakan adatnya yang masih kental dengan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yakni perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, lahan didesa Betoyo Guci cukup subur, dan cocok untuk daerah pertanian dengan hasil panen perikanan yang berupa ikan udang, gelondongan udang, bandennng, gelondongan bandeng, mujair, ikan mas atau bader.

Yang mana untuk udang 67,400kg, gelondongan udang 260 Ton, bandeng 168,500 kg, gelondongan bandeng 6250,000, mujair 170,000 kg, ikan mas atau bader 26 328 kg. Yang mana Desa ini berada di 52 m ketinggian tanah dari permukaan laut, banyaknya curah hujan 17,75 mm/tahun dan merupakan dataran rendah pada suhu udara rata-rata 32°. Sarana penghubung Desa sangat efisien karena sebagian besar jalan telah di aspal dan beton dengan baik. Sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktifitas. Desa tersebut terletak kurang lebih 5 Km dari pusat Kecamatan Manyar yang bisa ditempuh selama 10 menit dan berada di sebelah barat Kota Gresik tepatnya 10 Km yang bias ditempuh selama 20 menit.¹

Adapun batas-batas wilayah Desa Betoyo Guci adalah:

- a. Sebelah Utara : Desa Sembayat-Desa Gumeno
- b. Sebelah Selatan : Desa Leran
- c. Sebelah Barat : Desa Betoyo Kauman
- d. Sebelah Timur : Desa Betoyo Kauman Banyuwangi

Luas Tanah Desa Betoyo Guci Keseluruannya seluas 783,960 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a. Pemukiman umum | : 14,610 Ha |
| b. Sawah setengah teknis/jadi tambak | : 87,260 Ha |
| c. Tambak air payau | : 249,620 Ha |
| d. Daratan | : 352,470 |

¹Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 1-4

2. Penduduk

Penduduk Desa Betoyo Guci Keseluruhan berjumlah 1949 jiwa yang terdiri 988 laki-laki dan 961 perempuan dan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan adalah 403 kepala keluarga.²

3. Pendidikan

Penduduk Desa Betoyo Guci dalam masalah pendidikan kebanyakan tamatan SD/ sederajat, hal ini bisa dilihat dengan orang yang sekolahnya tamat SD sejumlah 723 orang, sedang yang tamat SLTP/ Sederajat sejumlah 310 orang, tamatan SLTA/ Sederajat sejumlah 356 orang, tidak tamat SD sejumlah 231 orang, sarjana/ S1-S2 sejumlah 67 orang. Adapun sarana pendidikan yaitu terdapat TK, SD/ Sederajat, dan Madrasah dengan kondisi sarana dan prasarana yang cukup.³

4. Keagamaan

Penduduk Desa Betoyo Guci sebagian besar semuanya beragama Islam dan tidak ada yang menganut agama lain, mayoritas adalah pengikut salah satu organisasi massa (ormas) terbesar di Indonesia Nahdhatul Ulama (NU).

5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi penduduk Desa Betoyo Guci mayoritas mata pencahariaannya adalah sebagai petani. Ini bisa dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tani petani tambak sebanyak 1005

² Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 11

³ Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 14

orang, selain menjadi petani mata pencaharian lainnya adalah disektor wiraswasta/perdagangan 356 orang, dan pekerjaan disektor industry 6 orang. Pegawai Negeri Sipil 28 orang, ABRI 6 orang, Guru 30 orang, Dokter 2 orang, bidan 1 orang, perawat 2 orang, pensiunan ABRI/Sipil 6 orang, pegawai swasta 402 orang, warung 7 orang, kios 22 orang, ojek 30 orang, pengacara 1 orang, tukang kayu 11 orang, tukang batu 11 orang, tukang jahid 2 orang, tukang cukur 1 orang, listrik 1 orang,⁴

B. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo.

Mengenai adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, diakibatkan terjadinya peperang antara Kidang Palih dan Sindujoyo, dan disaat itu juga kidang palih beserta istrinya terbunuh oleh Sindujoyo, yang mana pada waktu itu Sindujoyo tidak mengetahui bahwa salah satu orang yang beliau bunuh adalah seorang perempuan yang tidak lain adalah istri dari Kidang Palih yang hendak membalas dendam atas kepatian Kidang Palih dengan berpakean seorang laki-laki, saat Sindujoyo mengetahui bahwa salah satu orang yang beliau bunuh adalah seorang perempuan beliau menyesal, beristighfar dan berwasiat kepada anak turunnnya untuk tidak berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno Kidang Palih. karena orang perempuan dari Gumeno orangnya berani-berani

⁴ Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2012, hal 12-13

dan penipu,⁵ dan sebaliknya pihak dari Gumeno Kidang Palih juga berwasiat untuk tidak menikahkan anak turunya dengan orang Keroman, karena sangat marahnya dengan Sindujoyo, kejadian ini secara pasti tidak ada yang mengetahui pada tahun berapa kejadian itu terjadi, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa kejadian tersebut kurang lebih pada tahun 1452 dan 1552 M.⁶

Achmad Darojat (51 th), ia adalah seorang juru kunci makam mbah Sindujoyo dan menantu dari Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

*"Sejarae muncule adat perkawinan iki sakwise peristiwa pertempuran Kidang Palih dan Sindujoyo dan meninggalnya Kidang Palih karo bujune seng waktu iku dia gak terima atas meninggalnya Kidang Palih dan akhirnya dia melu-melu dalam perang tersebut dengan berpakaian perang koyok wong lanang. Untuk balas dendam neng Sindujoyo, tapi bujune Kidang Palih kala dan meninggal di tangan Sindujoyo, Sindujoyo asline gak ngerti bahwa yang beliau lawan dan beliau bunuh wong wadon yang tak lain adalah istri Kidang Palih, setelah ngerti yang telah beliau bunuh adalah wong wadon, seketika itu juga Sindujoyo Getun dan istigfar-istigfar Astaghfirullah kulo niki nyuwun ngapunten ya Allah kulo mateni tiang estri, tapi karena tidak sengaja dia pulang tanpa pamit rombongan tiang Sunan Ampel. Saat itulah Sindujoyo hilang tiba-tiba sampai keluar kalimat tersebut anak turun dan wong-wong seng enek ditempatku ojek hubungan dengan wong Gumeno Kidang Palih lah sampai sampek nang kono. Mangkane onok hubungan dengan wong kono iku nggak bisa awet Allahu aklam, lho ya."*⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Sejarah munculnya adat pernikahan ini setela peristiwa pertempuran *Kidang Palih* dan *Sindujoyo* dan meninggalnya *Kidang Palih* beserta Istrinya yang pada waktu itu dia tidak terima atas terbununya *Kidang Palih* dan

⁵ Wawancara, Achmad Darojat (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

⁶ Wawancara, H. Muhammad, Nadir (Gumeno, 4 Agustus, 2012), hal 43.

⁷ Wawancara, Achmad Darojat (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

akhirnya dia ikut-ikutan dalam perang tersebut dengan berpakaian perang seperti orang laki-laki. Untuk balas dendam kepada Sindujoyo, tapi istri *Kidang Palih* kala dan meninggal di tangan *Sindujoyo*, Sindujoyo aslinya beliau tidak tahu bahwa yang beliau lawan dan beliau bunuh orang perempuan yang tak lain adalah istri *Kidang Palih*, setelah mengetahui yang telah beliau bunuh adalah orang laki-laki, seketika itu juga Sindujoyo menyesal dan beristigfar-istigfar Astaghfirullah saya mintak maaf ya Allah saya membunuh orang perempuan, tapi karena tidak sengaja dia pulang tanpa izin rombongan orang Sunan Ampel. Saat itulah Sindujoyo hilang tiba-tiba sampai keluar kalimat tersebut anak turun dan orang-orang yang ada ditempatku jangan berhubungan dengan orang Gumeno Kidang Palih lah sampai sampek segitunya. Mangkannya jika ada hubungan dengan orang sana itu tidak bisa tahan lama Allahu aklam, loh ya.”

Dari pernyataan bapak Achmad Darojad di atas mengenai munculnya perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo itu sesungguhnya adalah perkawinan adat yang tidak boleh di tentang oleh orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo maupun keturunan dari Keduanya akan tetapi tetap di langgar atau di tentang. Karena disebabkan adanya peperangan antara *Kidang Palih* dan *Sindujoyo* yang berimbas adanya wasiat bagi anak turun dari keduanya, Hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh H. Muhammad Nadir (63 th), ia adalah seorang Juru kunci makam Kidang Palih dan Tokoh

masyarakat Desa Gumeno dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan ini muncul sak wise terjadinya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang di menangkan Sindujoyo dengan meninggalnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo, yang mana saat itu istri Kidang Palih berpakean koyok halnya wong lanang, disaat Sindujoyo ngerti kalau yang dibunuh wong wadon, maka disaat itu juga Sindujoyo berwasiat neng anak turune untuk tidak ngawinno karo wong Gumeno, karena seakan-akan dia di tipu, dan sebaliknya Masyarakat Gumeno Berjanji untuk tidak ngawekno dengan wong Keroman mungkin sangking getingnya dan saat itu juga keduanya gak onok seng ngawekno anak turunnya samapai sak iki, kejadian iku pada tahun 1552 M tapi ada juga seng ngarani pada tahun 1452 M.”⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan ini muncul setela terjadinya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang di menangkan Sindujoyo dengan meninggalnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo, yang mana saat itu istri Kidang Palih berpakean seperti halnya orang laki-laki, disaat Sindujoyo mengetahui kalau yang dibunuh orang perempuan, maka disaat itu juga Sindujoyo bewasiat kepada anak turunnya untuk tidak menikah dengan orang Gumeno, karena seakan-akan dia di tipu, dan sebaliknya Masyarakat Gumeno berjanji untuk tidak menikahkan dengan orang Keroman mungkin sangking marahnya dan saat itu juga keduanya tidak ada yang menikahkan anak turunnya samapai saat ini, kejadian tersebut pada tahun 1552 M tapi ada juga yang mengatakan pada tahun 1452 M.”

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan anak dari pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno

⁸ Wawancara, H. Muhammad Nadir, (Gumeno, 4 Agustus 2012, pkl. 15.30).

Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yaitu Hj. Umu Kholillah (50 th) yang mengatakan:

“Awal mulanya setelah adanya pertempuran antara Gumeno Kidang Palih dan Kroman Sindujoya, Kidang Palih meninggal dan Istrinya balas dendam dengan berpakean perang orang laki-laki, dan akhirnya diapun meninggal bersama suaminya di tangan Sindujoyo, di saat Sindujoyo mengetahui kalau yang dibunuh adalah seorang wanita yang tidak lain adalah istri dari Kidang Palih, sindujoyo langsung berwasiat kepada anak turunya bahwa anak turunya tidak boleh menikah dengan orang Gumeno Kidang palih, disaat itulah adat tersebut berlaku, tapi tidak tahu pastinya kapan itu terjadinya.”⁹

Demikian penjelasan ibu Hj. Umu Kholillah tentang sejarah larang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti.

Sedangkan ibu Choirunikma (65 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan keturunan Keroman Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ono’e peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo seng dimenangno oleh Sindujoyo, dan meninggalnya Kidang Palih karo isrinya, disaat itu juga Sindujoyo berwasiat neng anak nurune untuk tidak berhubungan atau ngawekno karo tiang Gumeno. Dan disaat itu juga anak turun dan masyarakat keroman boten enten seng ngawekno anak turune karo tiang Gumeno Kidang Palih”¹⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Adanya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang dimenangkan oleh Sindujoyo, dan meninggalnya Kidang Palih beserta isrinya, disaat itu juga Sindujoyo berwasiat kepada anak nurunnya untuk tidak berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno Kidang Palih. Dan disaat itu

⁹ Wawancara, Hj. Umu Kholillah, (Betoyo Guci, 6 Agustus, 2012, pkl, 13.00).

¹⁰ Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pkl, 16.00).

juga anak turun dan masyarakat keroman tidak ada yang menikahkan anak turunnya dengan orang Gumeno Kidang Palih”

Demikian penjelasan ibu Choirunikma mengenai adanya larang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti.

Sedangkan ibu Hj. Menik (53 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Adat ini sudah ada dari nenek moyang, saat setelah peperangan Kidang Palih dan Sindujoyo dan terbunuhnya Kidang Palih beserta istrinya di tangan Sindujoyo, sindujoyo berwasiat kepada anak turunnya bahwa anak turunnya tidak boleh menikah dengan orang dari Gumeno Kidang Palih, disaat itulah orang Gumeno dan Keroman tidak saling menikahkan anak turunnya.”¹¹

Demikian penjelasan ibu Hj. Menik mengenai adanya larang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti.

Sedangkan Suja’I (64 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan Keturunan dari Gumeno Kidang Palih dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Awale saat sak wise kidang paling dan Sindujoyo perang terus kidang paling kala dan mati, terus bujune kidang paling bales dendam karo Sindujoyo, bujune macak dadi wong lanang karo kelambian perang terus perang karo Sindujoyo, tapi kala dan mati, pas dibuka cadare kok wong wedok, Sindujoyo koyok dibojok karo bujune Kidang Paling akhire Sindujoyo Wasiat neng anak turune ojok sampek kawen karo wong Gumeno, sak wese iku wong keroman karo Gimeno podo-podo gak onok seng ngawino ana’e karo wong Gumeno dan Gumeno yo gak ngawino karo wong Keroman, tapi onok seng ngelanggar akhire dadi

¹¹ Wawancara, Hj. Menik, (Betoyo Guci, 23 Maret 2012, pkl, 14.00).

*perkawinan nentang keturunan anantara turunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.*¹²

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Awalmulanya saat setelah Kidang Palih dan Sindujoyo perang terus Kidang Paling kalah dan meninggal, terus istri Kidang Palih balas dendam sama Sindujoyo, istrinya menyamar jadi orang laki-laki dengan berpakean perang terus perang sama Sindujoyo, tapi kalah dan meninggal, waktu dibuka cadanya ternyata orang perempuan, Sindujoyo merasa tertipu sama istrinya Kidang Paling akhirnya Sindujoyo berwasiat kepada anak turunya jangan sampai menikah sama orang Gumeno, setelah itu orang Keroman sama orang Gumeno sama-sama tidak ada yang menikahkan anak turunya sama orang Gumeno dan orang Gumeno juga tidak menikahkan anak turunya sama orang Keroman Sindujoyo. tapi ada yang melanggar akhirnya menjadi perkawinan nentang keturunan anantara turunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Dari keterangan diatas seperti yang di ungkapkan oleh para informan bahwa adanya larangan perkawinan anantara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. saat setelah adatanya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo yang mana pada saat itu Kidang Paling kalah dan meninggal dunia, setelah itu isteri Kidang Palih balas dendam kepada Sindujoyo untuk membalaskan dendam Kidang Palih yang tidak lain adalah suaminya yang telah dibunuh oleh Sindujoyo, dengan menyamar sebagai seorang laki-laki dan berpakean perang lalu berperang dengan Sindujoyo, akan tetapi isteri Kidang

¹² Wawancara, Suja'I, (Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

Palih kalah dan meniggal dunia, saat cadarnya dibuka ternyata seorang perempuan, Sindujoyo menyesal dan istighfar dengan mengucapkan Astaghfirullah dengan memintak ampun kepada Allah SWT atas ketidak tahuannya setelah membunuh seorang perempuan. Dan disaat itu juga Sindujoyo mengucapkan wasiat untuk anak turunya dan orang yang bertempat di desa Keroman untuk tidak berhubungan atau menikah dengan orang dari desa Gumeno dan turunya Kidang palih, karena merasa tertipu sama istrinya Kidang Palih yang ikut berperang dengan menggunakan pakean orang laki-laki dan orang perempuan Gumeno nekat-nekat. Dan sebaliknya orang Gumeno Kidang Palih juga berwasiat kepada anak turunya untuk tidak menikah dengan orang Keroman Sindujoyo, saat itulah satu sama lain tidak saling menikahkan anak turunya. Yang mana seperti yang dikatakan oleh salah satu informan di atas yakni H. Muhammad Nadir, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 1552 M tapi ada juga yang mengatakan pada tahun 1452 M. akan tetapi beliau lebih cenderung pada tahun 1552 M.

Akan tetapi seiring berlalunya waktu dan zaman yang semakin maju ada seseorang yang melanggar atau menentang dan melakukan pernikahan tersebut baik dia memahami atau mengetahui maupun yang tidak mengetahui atau tidak memahami adat yang mana itu sudah menjadi wasiat dari nenek moyangnya masing-masing, maka disitulah pernikahan tersebut dinamakan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

C. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo Masih Berlaku Efektif

Sebelum kita mengetahui bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ditinjau dalam perspektif hukum Islam maka perlu kiranya terlebih dahulu penulis mengetahui dan memahami bagaimana larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masih berlaku efektif pada keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan khususnya orang-orang yang memahami seluk beluk larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Bahwa sanya masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci.

Dalam kehidupan masyarakat ini banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat salah satunya yakni adat perkawinan yang mana dari kedua masyarakat tersebut tidak akan saling menikahkan anak turunnnya dengan orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, adat ini telah turun-temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Adat ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci, karena apabila ada keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang menentang terhadap adat atau tradisi tersebut, maka orang tersebut akan

terkena sanksi yang tidak tertulis berupa dampak atau musibah yang akan menimpahnya dan keluarganya, meskipun sanksi dan peraturan tersebut tidak tertulis akan tetapi masyarakat tetap memegang teguh adat tersebut sampai sekarang.¹³

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh agama dan juru kunci makam Kidang Palih yang bernama H. Muhammad Nadir, beliau berkata:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, se’ dipercoyo karo masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, wong asli Gumeno Kidang Palih sampek sa’iki yo tetep gak wani ngawinno anak turune karo wong Keroman Sindujoyo, keronu adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kalo di tentang, wonge akan kenek musibah seng didapat songko perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, mangkane wong gumeno se’ was-was kate ngawinno ana’e karo wong Keroman Sindujoyo, biasane ngomong nek gak nurut Titenono engkok tak kenek dampa’e, di kandani wong tuwo gak ngandel, gak diringe’no.”¹⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, masi dipercaya sama masyarakat keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, orang asli Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo serta keturunan dari keduanya sampai sekarang ya masi tetap tidak berani menikahkan anak turunya sama orang Keroman Sindujoyo, karena adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kalau di tentang, orangnya akan terkena musibah yang didapatkan dari perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo,

¹³ Wawancara, Choirunikma (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012).

¹⁴ Wawancara, H. Muhammad Nadir, (Gumeno, 4 Agustus 2012, pkl. 15.30).

mangkanya orang Gumeno masi was-was mau menikahkan anaknya sama orang Keroman Sindujoyo, biasanya bilang ke anaknya kalau tidak menurut lihat saja entar akan terkena musibah di bilangi orang tua tidak percaya, tidak di dengarkan”.

Demikianlah keterangan dari H. Muhammad Nadir, yang telah kami peroleh, yang mana keterangan beliau ini senada dengan apa yang telah dijelaskan kepada peneliti oleh salah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci yang sekaligus keturunan dari Keroman Sindujoyo serta adik dari pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang bernama Choirunikma, beliau berkata:

*“Dalam kehidupan rumah tangga tiang seng nentang atau ngelakoni perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo didalam kehidupan keluargane bakal kenak musiba, tapi biasane seng kenek dampa’e iku pihak seng memaksa (ngebet nikah) meskipun tiange boten percoyo, tetep bakalan kenak dampa’e entah itu jangka pendek atau jangka panjang, keyakinane tiang sakniki kalah karo do’ane tiang dulu seng luwe mandi-mandi, mangkane sampek sa’iki adat atau tradisi iki masi dienggo dan sek dipercoyo, dan saya tidak akan menikahkan anak turun saya karo wong teko Gumeno Kidang Palih kerono wedi onok opo-opo engko lek ngelakoni perkawinan nentang keturunan, koyok kakak saya seng wes ngalami dan meninggal akibat loro-loroen sejak setelah ngelakoni perkawinan nentang keturunan, disek yo asline gak percoyo tapi sak wise kakak saya karo tetangga saya ngalami musibah yang tidak di inginno menimpahnya jadi saya percoyo gak percoyo emang tu kejadiannya, keyakinane wong sa’iki kala karo do’anya wong-wong disek mandi-mandi”.*¹⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Dalam kehidupan rumah tangganya orang yang menentang atau melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo didalam kehidupan keluarganya akan terkenak dampak atau musibah,

¹⁵Wawancara, Choirunikma, (Betoyo Guci, 5 Agustus, 2012, pkl,16.00).

tapi biasanya yang terkena dampaknya itu pihak yang memaksa (ngebet nikah) meskipun orang tidak percaya tetap bakalan terkena dampaknya entah itu jangka pendek atau jangka panjang, keyakinannya orang sekarang kalah sama do'anya orang dulu yang lebih mustajabah, mangkanya sampai sekarang adat atau tradisi ini masi dipakek dan masi dipercaya, oleh kerananya saya tidak akan menikahkan dan mengizinkan anak turun saya sama orang dari Gumeno Kidang Palih karena takut ada apa-apa entar kalau melakukan perkawinan nentang keturunan, kayak kakak saya yang sudah mengalami dan meninggal dunia akibat sakit-sakitan, sejak setelah melakukan perkawinan nentang keturunan, dulu ya aslinya tidak percaya tapi setelah kakak saya sama tetangga saya yang mengalami musibah yang tidak di inginkan menimpahnya jadi saya percaya tidak percaya memang itu kejadiannya, keyakinannya orang sekarang kala sama do'anya orang-orang dulu mustajaba-mustajab (mandi)".

Demikian penjelasan ibu Choirunikma, tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kepada peneliti bahwa keturunan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih* dan *Keroman Sindujoyo* sampai saat ini masi mempercayai atau meyakini larangan untuk tidak melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, karena mereka masi takut atau was-was untuk menikah ataupun menikahkan anak turunya dengan orang keturunan Kidang Palih dan keturunan *Gumeno Kidang Palih* atau sebaliknya keturunan Sindujoyo dan keturunan Keroman, yang mana jika perkawinan tersebut di langgar akan terkena musibah bagi orang yang menentang perkawinan tersebut,

Hj. Menik (53 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Adat Perkawinan ini masi ada dan masi di percayai sampai sekarang oleh Masyarakat baik keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci ataupun tidak, karena jika melakukan perkawinan itu Akan Menimbulkan dampak bagi keluarga orang yang menentang adat perkawinan tersebut, jadi akan emnimbulkan rasa was-was untuk menikahkan anak turunnya dengan orang Keroman atau sebaiknya

Suja’I (64 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan Keturunan dari Gumeno Kidang Palih dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan iki akan mengakibatkan dampak bagi kedua mempelai seng wes nentang adat perkawinan iki. mangkane sampai sak iki masyarakat dan keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci sampek saiki sek percoyo, karo adat iki karo mitos-mitose”¹⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan ini akan mengakibatkan dampak bagi kedua mempelai yang sudah melakukan atau menentang adat perkawinan tersebut. mangkanya sampai sekarang masyarakat dan keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci sampek sekarang masi mempercayai, sama adat dan mitos-mitosnya”

Achmad Darojad (51 th), ia adalah seorang juru kunci makam mbak Sindujoyo dan menantu dari Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

¹⁶ Suja’I, wawancara,(Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

“ perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo sek dipercoyo karo masyarakat sampai sak iki keroni Mitos adat perkawinan nentang keturunan jika di tentang atau melakukan perkawinan iku pasti onok dampa’e atau musibah seng didapatkan dari perkawinan itu, jika tiang yang nikah itu boten semerap atau tidak faham dari segi Nasab ataupun sejarah tentang perkawinan itu dampa’e lama tapi pasti ada dampa’e seng menimpah dia. Tapi kalau yang melakukan atau menentang itu tiang seng faham dan semerap sedanten. Kebanyakan dampa’e langsung atau lebih cepat dari tiang seng boten semerap, tapi sengake nentang wong seng gak ngerti baik dari sejarah tentang perkawinan nentang keturunan maupun tentan nasabnya”¹⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo masi dipercaya sama masyarakat sampai sekarang, karena Mitos atau adat perkawinan nentang keturunan jika di langgar atau melakukan perkawinan nentang keturunan pasti ada dampak atau musibahnya yang didapatkan dari perkawinan nentang keturunan, jika orang yang nikah itu tidak tahu atau tidak faham dari segi nasab ataupun sejarah tentang perkawinan tersebut dampaknya lama tapi pasti ada dampaknya. Tapi kalau yang melakukan atau menentang adat tersebut orang yang faham dan tau semuanya. Kebanyakan dampaknya langsung atau lebih cepat dari orang yang tidak tau. dan pasti yang kena dampaknya atau kalah orang yang dari Keroman atau Sindujoyo, akan tetapi yang banyak itu orang yang tidak tahu baik dari segi sejarah tentang perkawinan nentang keturunan maupun tentan nasabnya”

Hj. Umu Kholillah (50 th) ia adalah seorang Masyarakat Desa Betojo Guci dan anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

¹⁷ Wawancara, Achmad Darajat, (Keroman, 03 Agustus, 2012, pk1, 09,30).

“Adanya dampak atau musibah bagi yang menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo inilah yang sampai sekarang membuat masyarakat masih mempercayai adat perkawinan nentang keturunan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo”.

Hasil wawancara kepada beberapa informan di atas yang terdiri dari masyarakat setempat, toko agama sekaligus juru kunci makam Kidang Palih, keturunan dari Keroman Sindujoyo, anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan, keturunan dari Gumeno Kidang Palih, dan juru kunci makam Sindujoyo sekaligus menantu dari anak turun Sindujoyo. Menunjukkan bahwa mereka cukup faham terhadap tradisi atau adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Bahwa keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci masih mempercayai bahwa adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo harus dihindari dan tidak boleh dilakukan, karena sudah menjadi kepercayaan yang tertanam tumbuh berkembang dan dilestarikan dalam kehidupan mereka secara turun-temurun. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar yang percaya bahwa perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo akan mendatangkan dampak atau musibah bagi keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo yang menentang atau yang tetap keras kepala dan bersikukuh melakukannya. Oleh karenanya itu akan dianggap tidak patuh terhadap apa yang telah di wasiatkan oleh para sesepuh (nenek moyang) nya masing-masing dan akan menjadi bahan perbincangan

masyarakat sekitar apabila melanggar dan tetap melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo .

Selanjutnya hal tersebut belum bisa dihilangkan sekalipun penduduk warga masyarakat sudah mulai maju pengetahuan atau pendidikannya dan moderen. Selain itu juga disebabkan oleh rasa was-was dari apa yang sudah menjadi keyakinan keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci serta adanya kejadian berulang kali setiap ada yang melanggar atau menentang sudah dapat dipastikan musibah akan menimpa pelakunya.

Lebih jelasnya dan lengkapnya seperti ungkapan ibu Choirunikma dalam paparan data diatas, dapat dipahami bahwa bagi orang yang melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut akan mendapatkan dampak atau musibah yang akan menimpahnya dan keluarganya, baik itu secara jangka dekat ataupun jangka panjang pasti akan terkena salah satu dari musibah yang dihasilkan oleh dari melanggar atau melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Selanjutnya dari Achmad Darojad dapat dipahami bahwa Sindujoyo telah mengucapkan atau berwasiat orang-orang dan anak turunku yang ada di tempatku (Keroman) jangan berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno, maka jika dilanggar atau menentangnya akan terkena musibah hubungannya tidak akan bisa tahan lama dan bahagia, hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh para informan yang dapat dipahami bahwa perkawinan antara keturunan

Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo diyakini dapat mengakibatkan seseorang sengsara baik perjalanan hidup maupun keutuhan rumah tangganya seperti orangnya akan sakit-sakitan, seret rezekinya, bercerai, dan meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat B Mallinowki yang dikutip oleh Marisusai Dhavamony dalam bukunya *Fenomenologi Agama* mengatakan bahwa mitos adalah cerita yang diyakini seolah-olah merupakan kenyataan sejarah, meskipun sang pencerita menggunakannya untuk mendukung kepercayaan dari komunitasnya.¹⁸

Hal yang menarik dari salah satu informan diatas yaitu H. Muhammad Nadir, setelah peneliti mengadakan wawancara ternyata dia termasuk orang yang selalu menjadi rujukan masyarakat desa Gumeno dalam bertanya hari baik untuk menikah, dan melihat nasab putra-putrinya, jadi peneliti mempunyai pendapat bahwa makna dari perkataan atau wasiat Sindujoyo kepada anak turunya adalah sebagai rujukan untuk tidak menikah anak turunya dengan orang Gumeno Kidang Palih, dan sebaliknya orang Gumeno juga tidak menikah anak turunya dengan orang Keroman Sindujoyo.

Orang Jawa khususnya yang tinggal di daerah pedesaan sangat percaya pada kekuatan gaib, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari, hal ini tercemin dari kepercayaan manusia terhadap peristiwa-peristiwa alamiah di luar jangkauan kekuasaan manusia seperti adanya kelahiran, kematian, bencana dan lain-lain. Di balik peristiwa ini manusia menyakini ada pengaruh kekuatan luar biasa, penuh misteri, sedangkan

¹⁸ Marisusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Yogyakarta Kanisius 1195) hal 145.

manusia tidak bisa membuktikan dengan akal pikirannya, sehingga untuk melihat suatu objek atau peristiwa yang dialaminya manusia cenderung menghubungkan dengan apa yang pernah terjadi dan disaksikan dahulu. Salah satu kekhasan manusia adalah mencoba menghayati kembali pengalaman masa lampau serta menempatkan diri ke masa yang akan datang.¹⁹ Yang mana dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Choirunikma, salah satu keturunan dari Keroman Sindujoyo dan adik dari pelaku dari orang yang melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo di Desa Betoyo Guci. ia mengatakan bahwa tidak akan menikah dan mengizinkan anak turunan saya sama orang dari Gumeno Kidang Palih atau melakukan pernikahan yang dilarang yakni perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut, sebab walaupun pada awalnya ia tidak percaya akan adat dan mitos adanya musibah yang akan terjadi bila melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut, namun karena kejadian atau musibah yang pernah dialami dan menimpa salah satu saudaranya yakni kakaknya dan tetangganya. Yang mana hal itu disebabkan oleh setelah melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

Ini merupakan hal yang menarik karena termasuk dalam golongan yang percaya ini adalah ibu Choirunikma yang merupakan saudara dan tetangga pelaku perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ini, setelah peneliti tanyakan ternyata pada awalnya ibu

¹⁹ Wisnu Winsanwati, *Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi Mengungkap Bahasa Mitos Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Pegunungan* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hal 17-16.

Choirunikma mengetahui musibah yang menimpah saudara dan tetangganya yang setelah melakukan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo baru kemudian mempercayainya.

D. Deskripsi Larangan Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengertian perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo sebenarnya telah dipaparkan dibagian latar belakang masalah, namun agar kajian ini terbangun secara sistematis, maka peparan ulang tentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo merupakan sesuatu yang sangat penting guna terciptanya pemahaman terkait dengan larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tersebut adalah suatu perkawinan yang sudah menjadi tradisi ataupun adat masyarakat Desa Gumeno atau keturunan dari Desa Gumeno dan Kidang Palih untuk tidak menikahkan anak turunannya dengan orang asli dari Desa Keroman dan keturunan dari *Sindujoyo*, begitujuga sebaliknya masyarakat Desa Keroman dan keturunan dari Sindujoyo untuk tidak menikahkan anak turunannya dengan orang asli dari Desa Gumeno dan turunan Kidang Palih, akan tetapi sebagian masyarat dan keturunan dari kedua Desa tersebut ada yang menentang atau melanggar apa yang sudah menjadi tradisi atau adat dari kedua Desa dan dari kedua keturunan. Oleh karenanya pernikahan tersebut dinamakan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang

Palih dan Keroman Sindujoyo.²⁰ Dalam perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tidak ada yang membedakan dengan pernikahan-pernikahan umumnya, mulai dari meminang, mengucapkan akad (ijab Qabul), mahar, dan lain sebagainya. Akan tetapi perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo lebih condong kepada untuk memperhatikan nasab atau turunan tertentu yang tidak boleh untuk dinikahi, dan untuk mengetahui nasabnya masyarakat menggunakan hitungan jawa, dan jika tetap dilanggar atau ditentang maka akan terkena musibah bagi kedua mempelai, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang.

Sebagian besar orang yang melanggar atau menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo kebanyakan dari orang awam yang tidak mengetahui adat atau tradisi yang sudah ada dan nasabnya, perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo seperti yang dilakukan orang yang tidak mengetahui orang tersebut akan terkena musibah jangka panjang. Dan jika yang melanggar atau yang menentang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. orang yang faham tentang adat perkawinan tersebut dan tau nasabnya, akan tetapi tetap dilanggar orang tersebut akan terkena musibah jangka pendek.²¹

²⁰ Wawancara, Suja'I, (Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

²¹ Wawancara, Achmad, Darajat, (Keroman, 3 Agustus, 2012)

H. Muhammad Nadir (63 th) ia adalah seorang Juru kunci makam Kidang Palih dan Tokoh masyarakat Desa Gumeno dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Di arani Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo onok wong seng menentang atau menerjang perkawinan iku entah dia wes ngerti ataupun gak ngerti kalau dia duweni nasab teko dua deso atau soal adat perkawinan tersebut. Maka ada dampak seng di hasilne teko perkawinan iku seng menimpah wong seng nentang iku, tapi itu semua berangkat songko keyakinane dewe-dewe. dan tetep kersane Allah SWT. Akan tetapi di deso Gumeno kene gak onok seng ngawinno anak turune karo wong Deso Keroman Sindujoyo, biasane wong seng nentang iku wong seng wes gak manggen di Gumeno, Cuma dia masi duwe nasab teko wong Gumeno Kidang Palih, karena perkawinan niki empun jadi adat atau keparcayaan”²²

Diterjeahkan oleh peneliti:

“Di namakan Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih Dan Keroman Sindujoyo adanya orang yang menentang atau melanggar pernikahan tersebut apakah dia sudah tahu ataupun tidak tahu kalau dia mempunyai nasab dari dua desa atau soal adat pernikahan tersebut. Maka ada dampak yang di hasilkan dari pernikahan itu yang menimpah orang yang menentang itu, tapi itu semua berangkat dari keyakinannya sendiri-sendiri. dan tetap karena Allah SWT. Akan tetapi di desa Gumeno ini tidak ada yang menikahkan anak turunya dengan orang desa Keroman Sindujoyo, biasanya orang yang menentang itu orang yang sudah tidak bertempat tinggal di Gumeno, Cuma dia masi mempunyai nasab dari orang Gumeno Kidang Palih, karena pernikahan ini sudah menjadi adat atau kepercayaan”

Dari pernyataan bapak H. Muhammad Nadir mengenai tradisi Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo

²² Wawancara, H. Muhammad Nadir, (Gumeno, 4 Agustus 2012, pkl. 15.30).

di atas diperkuat oleh pernyataan semua informan dan diperjelas oleh ibu Hj. Umu Kholillah dan Choirunikma dalam mengenai mitos adanya dampak atau musibah itu bisa terjadi berangkat dari keyakinannya sendiri-sendiri dan tetap karena Allah SWT, dibawa.

Suja'I (64 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betoyo Guci dan keturunan dari Gumeno Kidang Palih dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

"Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo suatu adat atau tradisi pernikahan yang telah dilanggar atau ditentang oleh wong seng bersangkutan atau yang duweni nasab teko Deso Gumeno Kidang Plih dan Deso Kroman Sindujoyo, akan menimbulkan dampak bagi orang yang menentang tersebut, keronu kedua buyuti deso iki disek wasiat neng anak turunya untuk tidak saling ngawinno atau berhubungan karo deso Gumeno Kidang Palih dan sak wali'e ojok berhubungan atau ngawinno karo wong desa Keroman Sindujoyo"²³

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo suatu adat atau tradisi pernikahan yang telah dilanggar atau ditentang oleh seorang yang bersangkutan atau yang mempunyai nasab dari Desa Gumeno Kidang Plih dan Desa Kroman Sindujoyo, akan menimbulkan dampak bagi orang yang menentang tersebut, karena kedua nenek moyangnya dulu berwasiat kepada anak turunya untuk tidak menikahkan sama orang desa Gumeno Kidang Palih dan sebaliknya jangan menikahkan dengan orang Keroman Sindujoyo"

²³ Wawancara, Suja'I, (Betoyo Guci, 12 Februari 2012, pkl,14.00).

Achmad Darojad (51 th), ia adalah seorang juru kunci makam mbak Sindujoyo dan menantu dari Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo iki suatu perkawinan seng di langgar atau ditentang oleh wong seng asli atau masi mempunyai Nasab dari deso Gumeno dan deso Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo. Meskipun wong iku manggon di deso liyo tetep gak oleh. Dan jika perkawinan iku ditentang maka akan kenek musibah seng menimpah rumah tanggae,”²⁴

Diterjeahkan oleh peneliti:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ini adalah suatu pernikahan yang dilanggar atau ditentang oleh orang yang asli atau masi mempunyai nasab dari desa Gumeno dan Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo, meskipun orang tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di dasa lain tatap tidak boleh, dan jika pernikahan tersebut di langgar maka akan terkenak musibah yang akan menimpah rumah tangganya.

Hj. Umu Kholillah (50 th) ia adalah seorang Masyarakat Desa Betoyo Guci dan anak dari pelaku perkawinan nentang keturunan dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ini suatu perkawinan yang di langgar atau ditentang oleh seseorang yang berasal atau masi punya Nasab dari desa Gumeno dan desa Keroman atau keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo. Meskipun orang tersebut bertempat atau tinggal di desa lain tetap tidak boleh, dan kalau dilanggar akan ada dampak atau musibah yang di hasilkan dari pernikahan tersebut,”²⁵

²⁴ Wawancara, Achmad Darojat, (Keroman, 03 Agustus, 2012, pkl, 09,30).

²⁵ Wawancara, Hj. Umu Kholillah, (Betoyo Guci, 06 Agustus, 2012, pkl, 13.00).

Choirunikma (65 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betojo Guci dan keturunan Keroman Sindujoyo dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan seng menentang adat atau tradisi dari nenek moyang. Seng endi tiang asli atau masi duweni nasab dugi deso Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan ngawekno anak turune atau keluarganya karo tiang dugi Keroman Sindujoyo. Dan sak wali’e tiang Keroman sindujoyo juga tidak akan ngawekno anak turunya karo tiang asli dugi deso Gumeno Kidang Palih, karena jika tiang seng ngelanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya atau musibah, Perkawinan nentang keturunan niki empun menjadi adat atau keparyaan bagi tiang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya”²⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Pernikahan yang menentang adat atau tradisi dari nenek moyang. yang mana orang asli atau masi mempunyai nasab dari desa Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan menikahkan anak turunnya atau keluarganya sama orang dari Keroman Sindujoyo. Dan sebaliknya orang Keroman sindujoyo juga tidak akan menikahkan anak turunya sama orang asli dari desa Gumeno Kidang Palih, karena jika tiang yang ngelanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya atau musibah, Pernikahan ini sudah menjadi adat atau keparyaan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya”

Hj. Menik (53 th) ia adalah seorang masyarakat Desa Betojo Guci dalam memaparkan informasinya beliau berpendapat sebagai berikut:

“Perkawinan yang telah ditentang oleh orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo. Yang mana orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo tidak boleh menikah satu sama lain, jika menikah atau menentang adat tersebut akan menimbulkan adanya dampak

²⁶ Choirunikma, wawancara, (Betojo Guci, 5 Agustus, 2012, pk1,16.00).

atau musibah. Perkawinan ini sudah menjadi adat atau kepayaan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya”²⁷

Dari keterangan diatas bahwa perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo adalah salah satu adat pernikahan oleh masyarakat desa Gumeno atau keturunan Kidang Palih dan desa Keroman atau keturunan Sindujoyo yang mana mereka tidak boleh untuk menikah atau berhubungan dengan kedua desa tersebut, dengan artian orang dari desa Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo ataupun orang mempunyai nasab dari keduanya tidak boleh menikah, dan jika mereka tetap menikah dengan artian menentang adat pernikahan tersebut akan terkena dampak atau musibah. dan diperjelas oleh ibu Hj. Umu Kholillah dan Choirunikma dalam mengenai mitos adanya dampak atau musibah itu bisa terjadi berangkat dari keyakinannya sendiri-sendiri dan tetap karena Allah SWT, akan tetapi faktanya meskipun orang yang melanggar tersebut sudah meyakini bahwa mitos tersebut tidak ada karena musibah dan sebagainya hanya karena Allah, tapi orang tersebut masih tetap terkena musibah atau dampak yang dihasilkan oleh pernikahan tersbut. Karena keyakinan dan do'a seorang wali atau orang dulu lebih mustajabah. Kita percaya atau tidak percaya tapi itulah yang akan terjadi bagi orang yang menentang pernikahan tersebut. Allahu A'lam. Dan sampai sekarang masyarakat setempat masih mempercai mitos, tradisi atau adat tersebut yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Desa Gumeno dan Desa Keroman atau dari keturunan Kidang palih dan Sindujoyo. Adat atau

²⁷ Wawancara, Hj. Menik, (Betoyo Guci, 23 Maret 2012, pkl, 14.00).

tradisi Perkawinan ini sudah menjadi keparcayaan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya, sejak dahulu kurang lebih tahun 1452 dan 1552 M.

Meskipun sebagian besar masyarakat desa Betoyo Guci, desa Gumeno, desa Keroman memeluk agama Islam, Pemahaman masyarakat mengenai adat tersebut bahwa setiap orang yang melaksanakan pernikahan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo dapat dipastikan akan mendapat musibah dari pernikahan yang ditentangnya, hal ini di sebabkan mereka menentang apa yang sudah menjadi wasiat leluhurnya yang dianggap sebagai wali, masyarakat percaya bahwa wali adalah orang yang mempunyai keistimewaan salah satunya yaitu jika orang Keroman Sindujoyo tau orang yang masi mempunyai nasab dari Keroman sindujoyo menikah dengan orang Gumeno Kidang Palih atau orang yang masi mempunyai nasab dari Gumene Kidang Palih akan terkena musibah atau dampak.

Sebenarnya adat perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo itu tidak ada landasannya dan tidak ada dasarnya pada agama Islam sendiri, masalahnya adat tersebut merupakan tradisi yang biasa dipakai oleh keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman. Mereka percara dengan mitos-mitos yang dipakai atau diyakini oleh keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo maupun masyarakat sendiri.

Selaku salah satu keturunan Keroman Sindujoyo Choirunikma mengatakan sebenarnya Pernikahan nentang sudah menjadi adat atau tradisi

dari nenek moyang. yang mana orang asli atau masih mempunyai nasab dari desa Gumeno ataupun Kidang Palih tidak akan menikahkan anak turunya atau keluarganya sama orang dari Keroman Sindujoyo. Dan sebaliknya orang Keroman sindujoyo juga tidak akan menikahkan anak turunya sama orang orang asli dari desa Gumeno Kidang Palih, karena jika orang yang melanggar atau menentang akan mendapatkan dampaknya atau musibah, Pernikahan ini sudah menjadi adat atau kepatutan bagi orang Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo atau orang yang masi mempunyai nasab dari keduanya.

Menurut pemahaman Bapak H. Muhammad Nadir selaku tokoh masyarakat desa Gumeno dan juru kunci makam Kidang Palih, terhadap mitos adanya dampak atau musibah yang akan menimpah orang yang melakukan pernikahan nentang keturunan, membuat seorang yang mau menikah menjadi ragu-ragu untuk melakukan pernikahan nentang keturunan tersebut. Hati orang kadang terbolak-balik, hal seperti ini tinggal melihat imannya seseorang. Kalau hati sudah bolak-balik maka yang muncul adalah sebuah keragu-raguan, apabila seorang calon pengantin atau pengantin kerabat merasa ragu-ragu mengenai akibat yang ditimbulkan kepercayaan perkawinan nentang keturunan, maka perasaan ragu-ragu haruslah dihilangkan.

Berlakunya kepercayaan ini bisa dihindari dengan cara pihak mempelai pria dan wanita tidak jadi melangsungkan akad pernikahan, hal ini dimaksudkan agar menghilangkan keragu-raguan yang ada.

Dari penjelasan dan pemahaman para informan di atas mengenai tradisi perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo,

jika ditinjau perkawinan dalam perspektif hukum Islam bahwa sesungguhnya pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-makhluk-Nya, karena perkawinan sendiri bukan hanya menjadi sunnatullah akan tetapi termasuk menjadi tradisi dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

"wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah. Karena ia bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia puasa karena ia bisa menjadi tameng" (HR.Jama'ah).²⁸

Hal ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁹ dengan bertujuan untuk melaksanakan libido seksualis, memperoleh keturunan, memperoleh keturunan yang saleh, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, mengikuti sunnah nabi, menjalankan perintah Allah SWT, untuk berdakwah.³⁰ Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama.³¹

Adapun perkawinan yang di larang oleh Allah dan agama yakni Nikah Syighar (pertukaran), nikah Tahlil dan nikah mut'ah Seperti hadits Nabi:

²⁸ Shalih, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-hari*, (Pustaka La Raiba Bima Amanta "eLBA" Surabaya, 2007) hal 183-184

²⁹ Anonym, *Tuhan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. hal, 8.

³⁰ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1. 12-18

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Hal 16

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ..

Artinya:

“Nabi melarang Nikah Mut’ah (Nikah kontrak atau dibatasi waktu).”³²

قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامًا بَيْنَ الرَّكْنِ
وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ الْآ وَإِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْ
خُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya:

“Salah seorang sahabat berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di Multazam seraya bersabda; Wahai para manusia, sesungguhnya aku telah menetapkan (memperbolehkan) kalian untuk beristimta’ (nikah mut’ah). Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barangsiapa mempunyai istri (dari pernikahan Mut’ah tersebut) maka hendaklah menceraikannya, dan janganlah mengambil sesuatu apapun (yang telah kamu berikan) dari wanita-wanita itu”³³

Adapun larangan perkawinan menurut hukum Islam yakni larangan perkawinan karena berlainan agama, karena hubungan darah yang terlampau dekat, karena hubungan susuan, karena hubungan semenda, terhadap wanita yang di li’an, menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina. Karena hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan bahwa orang-orang yang tidak boleh mengikat tali perkawinan, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat Annisa ayat 23:

³² _____, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, hal 70-71.

³³ _____, *Sabilul Muttaqqin Jalan orang-orang takwa*, hal 70-71.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan³⁴; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁵

Intisari yang dapat diambil dari Al-Qur’an Surat An-Nissa’ tersebut adalah:

³⁴ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya

³⁵ QS. An-Nissa (4): 22-23

1. Pertalian darah (Nasab) yaitu hubungan kakek, nenek dari ayah dan ibu seterusnya dalam garis ke atas, anak, cucu, dan seterusnya dalam garis ke bawah, saudara seibu dan seayah, seayah saja atau seibu saja, saudara ibu atau saudara ayah dan anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan.³⁶
2. Pertalian perkawinan yaitu, mertua, anak tiri, dan menantu.
3. Pertalian sesusuan yaitu, ibu dan ayah tempat menyusui, anak dari ibu yang menyusui, saudara susuan, saudara dari bapak yang menyusui, saudara ibu yang menyusui, anak dari saudara laki-laki tunggal susu, anak dari saudara perempuan tunggal susuan.³⁷

Penjelasan diatas menunjukkan laranga-larangan dalam perkawinan baik orang-orang yang tidak boleh (haram) dinikahi dan cara perkawinan yang dilarang (haram) oleh Allah dan dalam Agama Islam. Karena sesungguhnya Allah SWT yang berhak menentukan hal-hal yang diharamkan dan yang di halalkan, seperti yang di sebutkan dalam kaidah fikih.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ.

Artinya:

“Sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah dan sesuatu yang haram apa-apa yang diharamkan Allah”

Dari sinilah dapat di ketahui bahwa manusia tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk menentukan hal yang halal dan hal yang haram.

³⁶ -----, *Fiqh Galak Gampil Mengenai Dasar Tradisi Keagamaan Muslim 'Ala Indonesia* (Yudharta Advertising, 2010), hal 118.

³⁷ Hasan Syaiful Rizal, *Kitab Fiqih Jawabul Masa'il Bermadzhab Empat Menjawab Masalah Lokal, Nasional dan Internasional*, (Yayasan Darut Taqwa, Jilid 1), hal 178-179

Barangsiapa bersikap demikian (menentukan halal dan haram), berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah, sedang pengikutnya disebut “musyrik” berdosa.

